



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 358/B.IX/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI
KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DI WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012, maka agar pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah Provinsi dapat dilaksanakan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Pengendalian Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012;

Perhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-016 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah provinsi Lampung;
 - b. menyelenggarakan Rapat Inventarisasi dan Kompilasi dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Provinsi untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Aset setiap Triwulannya kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. menyusun dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 010.04.08.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 4 - 2012

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/358/B.IX/HK/2012
 TANGGAL : 16 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI
 KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2012

NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
2	3	4	5
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBN pada DIPA Nomor : 7226/010-04.3.01/07/2012 dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi TA. 2012.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	700.000,-	
Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung	Wakil ketua	600.000,-	
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kasubbag. Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kasubbag. Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
TRIMAISURI, S.Sos, MM (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
NOOR DANİYANA, SE (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
TRI HARNANTY, SE (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

13.	RIEKE LIDYASARI, SE (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
14.	ZULFI SEFTORIAN, SE (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
15.	SULIH HANDAYANI, SE (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003